

FIKIH BERNEGARA DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI

Sudarto

Mahasiswa Program Doktorat (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: eldaarsyafii@gmail.com

Abstract: Para sarjana Muslim dalam menyikapi hal baru dalam fikih bernegara, antara kejumudan dan kebablasan. Al-Qaradawi sebagai sosok ahli hukum kontemporer berusaha menjembatani antara dua kubu yang berseberangan tersebut demi memberi landasan hukum bagi praktek bernegara umat Islam saat ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu fikih bernegara dalam konteks dunia modern perspektif Yusuf al-Qaradawi dan bagaimana corak pemikirannya. Penelitian ini berupa kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis konten. Penelitian menghasilkan bahwa pemikiran fikih bernegara Yusuf al-Qaradawi bersifat idealis-fleksibel-realistis. Idealis dari sisi relasi negara dan agama, konstitusi negara dan kepemimpinan wanita. Fleksibel dari sisi sistem dan bentuk negara. Realistis dari sisi menyikapi demokrasi, multi partai, pencalonan wanita dan non Muslim, dan koalisi dengan pemerintahan non Islam. Fleksibilitas dan realistis sikap al-Qaradawi didasarkan pada pertimbangan bahwa as-siyasah asy-syar'iyah termasuk hukum muamalah, bersikap moderat, memberi kemudahan, meminimalisir keburukan (taqlil asy-syarr), dan mengambil resiko yang lebih ringan (irtikab akhaff ad-dararain).

Kata kunci: Fikih Bernegara, Yusuf al-Qaradawi, Idealis, Fleksibel, Realistis.

PENDAHULUAN

Yusuf al-Qaradawi merupakan sosok tokoh Islam kontemporer yang sangat menonjol dalam karya tulis, pemikiran, ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang dakwah dan jihad. Kontribusi al-Qaradawi dalam bidang fikih dan fatwa banyak dirasakan oleh segenap umat Islam di belahan bumi, hingga dijuluki sebagai mufti global atau internasional.¹ Kehadirannya dalam panggung dunia Islam, banyak mendapat apresiasi dari sarjana muslim, seperti apresiasi dari Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (1910-1999 M) yang menyatakan bahwa buku-buku al-Qaradawi sangat ilmiah, berbobot dan berpengaruh di dunia Islam. Menurut Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914-1999 M), al-

Qaradawi adalah sosok yang berakhlak dan berkepribadian mulia yang mencintai ilmu dan kebenaran. Mustafa az-Zarqa' (1904-1999 M) seorang ahli fikih dari Suriah menyatakan bahwa al-Qaradawi adalah nikmat Allah bagi umat Islam dan hujjah zaman ini.² Di samping apresiasi al-Qaradawi juga mendapat kritikan dari sebagian sarjana muslim, seperti Sulaiman ibn Salih al-Khurasani, Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur al-Udaini. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Abd al-Karim ibn Salih al-Hamid, Abdullah Ramadan ibn Musa, dan Salih ibn Fauzan.³

Pemikiran hukum al-Qaradawi dalam pandangan sebagian sarjana muslim dianggap liberal dan kebablasan, namun menurut sebagian yang lain dianggap cukup moderat dan relevan

1 Muhammad Salih Ibrahim al-Beik, *Malamih al-Fikr at-Tarbawi al-Islami fi Daw' Kitab at-asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi*, (Risalah al-Majister fi Kuliah at-Tarbiyah li al-Jami'ah al-Islamiyah, Gaza, 2009), 16.

2 Hapi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradawi*, (Bogor: Pustaka al-Bustan, 2013), 505-506.

3 Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 213-216.

dengan konteks zaman saat ini. Pokok utama kritik para sarjana muslim atas pemikiran al-Qaradawi seputar *talfiq*, *taisir* (memberi kemudahan), penggunaan hadis *da'if* (lemah), keberpihakan kepada non muslim, seputar masalah wanita, demokrasi, drama, lagu dan musik.⁴ Dan dari sekian permasalahan yang mendapat sorotan tajam dari sebagian sarjana muslim adalah terkait pandangan al-Qaradawi tentang demokrasi dan fikih bernegara. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi penulis, bagaimana sebenarnya fikih bernegara al-Qaradawi dalam konteks dunia modern dan bagaimana corak pemikirannya. Kedua permasalahan tersebut akan penulis bahas dalam makalah ini agar bisa diketahui akan pandangan fikih bernegara al-Qaradawi dan corak pemikirannya. Dalam diskursus fikih bernegara, al-Qaradawi mempunyai beberapa karya tulis, di antaranya: buku *Min Fiqh ad-Dawlah fi> al-Islam, ad-Din wa as-Siyasah*, dan *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi> Daw' Nusus asy-Syari'ah wa Maqasidiha*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hal-hal yang diteliti sebagaimana adanya.⁵ Bagdan dan Taylor menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati.⁶

Mengenai metode deskriptif ini, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya saja tentang suatu gejala atau keadaan,⁴

⁴ *Ibid*, 226-299.

⁵ Wachidah, N, M, M Ali, Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Profetika: Jurnal Studi Islam 18 (1), 36-47, 2017

⁶ Muthoifin, Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, knappptma Ke-8, 1-7, 2018

memang adakalanya dalam penelitian ingin membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim, yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud menguji hipotesis".⁷

Pendekatan bibliografi dan historiografi, dengan analisis isi dari pemikiran tokoh yang menjadi subyek penelitian⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Bernegara Yusuf al-Qaradawi

1. Relasi Agama dan Negara, Tujuan, Bentuk dan Pemimpin Negara

a. Relasi Negara dan Agama

Dalam pandangan al-Qaradawi, Islam adalah agama yang komprehensif mencakup semua lini kehidupan manusia. Islam mencakup agama dan dunia, akidah dan syariat, ibadah dan muamalah, dakwah dan dawah, akhlak dan kekuatan.⁹ Sehingga Islam tidak mengenal dikotomi negara dan agama atau politik dan agama. Pemisahan antara negara dan agama merupakan hasil sekulerisasi yang ditanamkan oleh Imperialis Barat untuk mendangkalkan dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Negara dalam syariat Islam merupakan salah satu bagian dari ajarannya yang tidak akan terpisah darinya. Islam tidak akan tegak sempurna tanpa adanya negara dan negara tanpa Islam bagaikan jasad tanpa ruh.¹⁰

Pendapat al-Qaradawi di atas dilandaskan pada empat sumber, yaitu Alquran, Sunah, sejarah Islam dan Ijmak serta karakter dasar Islam.

⁷ Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar'iyah, Konferensi Nasional appptma umm Malang 9 (1), 222-225, 2020

⁸ D Saefuddin, A Husaini, M, Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 2 (2), 152-197, 2013

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *ad-Din wa as-Siyasah: Ta'sil wa Radd Syubuhah* (Dublin: al-Majlis al-Urubbi li al-Ifta' wa al-Buh|u>s^, 2007), 17.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi> al-Islam* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001), 13-28.

b. Alquran

Pandangan integralistik al-Qaradawi dalam masalah hubungan negara dan agama dilandaskan pada firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa' (4): 58-59,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (58) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (59)

Menurut al-Qaradawi, ayat 58 ditujukan kepada para penguasa atau ulil amri, agar mereka menjaga amanat dan adil dalam menetapkan hukum karena menyalahkannya akan berakibat kepada kehancuran umat dan negara. Adapun ayat 59 ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari golongan rakyat, mereka diwajibkan taat kepada pemimpin yang mengatur urusan mereka, selagi para pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila terjadi silang pendapat dalam suatu permasalahan, hendaknya dikembalikan kepada Alquran (Allah) dan Sunah (Rasul). Berlandaskan kedua ayat ini, mengharuskan orang-orang muslim memiliki negara yang berdaulat

dan ditaati. Jika tidak, maka urusan mereka akan menjadi sia-sia.¹¹

c. Sunah

Termasuk landasan dalam bernegara adanya pemimpin yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan dan yang menjalankan roda pemerintahan demi meraih kemaslahatan bagi rakyat dan negara. Islam memerintahkan umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin yang mampu membimbing mereka dalam menggapai kebaikan dunia dan akherat. Kewajiban ini dilandaskan pada hadis Nabi saw yang artinya,

“Barang siapa mati dan tidak memiliki ikatan baiat kepada pemimpin, maka matinya mati jahiliyyah.”¹²

“Apabila tiga orang keluar bepergian, maka diharuskan mengangkat salah satu dari mereka menjadi amir (pemimpin).”¹³

Menurut al-Qaradawi, hadis di atas menjelaskan bahwa baiat yang menyelamatkan seseorang dari dosa adalah baiat kepada pemimpin yang mampu menegakkan hukum Allah. Sehingga ketika tidak ada yang menegakkan hukum Allah maka seluruh umat Islam berdosa dan tidak akan selamat darinya kecuali dengan dua hal: *Pertama*, mengingkari kondisi yang menyimpang tersebut walau hanya di dalam hati. *Kedua*, berusaha secara kontinyu untuk mewujudkan kehidupan yang lurus sesuai dengan hukum Islam. Usaha tersebut tidak akan berhasil jika dilakukan secara perorangan, namun harus dilakukan secara kolektivitas,

11 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 15.

12 Hadis no. 1851, “Bab al-Amr bi Luzum al-Jama’ah ‘Inda Zuhur al-Fitan.” Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Sahih al-Muslim*, vol. 3, 309.

13 Hadis no. 2608, “Bab fi al-Qaum Yusafirun Yuammirun Ahadahum.” Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. 3, 36.

karena muslim dengan muslim lainnya laksana sebuah bangunan yang saling menopang dan menguatkan.¹⁴

d. Bukti sejarah Islam dan Ijmak

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa Rasulullah saw berusaha mendirikan dawah Islam yang tegak di atas syariat Allah sejak dini dengan mendatangi para pemimpin kabilah untuk beriman kepada risalahnya, mendukung dan melindungi dakwahnya, hingga akhirnya Allah menganugerahkan sahabat Ans}a>r dari suku Aus dan Khazraj yang beriman kepada risalahnya, berbaiat kepadanya, siap mendukung dan melindungi Rasulullah dan dakwahnya. Lalu mulailah umat Islam hijrah ke Madinah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam yang berdaulat. Madinah setelah Nabi saw hijrah telah menjelma menjadi sebuah dawah Islam dengan Muhammad saw sebagai pemimpinnya sekaligus menjadi Nabi dan Rasul. Hal ini mengharuskan umat Islam untuk bergabung ke dalam dawah Islam Madinah, berjihad di bawah panjinya dan berhijrah ke wilayah Islam. Bahkan berhijrah ke wilayah Islam dan meninggalkan wilayah kafir sebagai syarat penyempurna keimanan seseorang, seperti firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa' (4): 89 dan QS. al-Anfal (8): 72.¹⁵

Bukti lain, ketika Nabi saw wafat maka umat Islam sepakat mengangkat Abu Bakar ra sebagai penggantinya. Ini merupakan ijmak atau kesepakatan umat Islam, begitu pula ketika Abu Bakar memilih 'Umar sebagai penggantinya, tiada lain dalam rangka menegakkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin bagi umat Islam. Namun pada masa 'Umar, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada *ahl asy-syura*. Pemilihan dan pengangkatan pemimpin ini terus dilakukan oleh umat Islam setiap

ada pemimpin yang meninggal, sejak masa sahabat hingga tabi'in. Dengan adanya ijmak sejarah ini, para ulama Islam menggunakannya sebagai dalil untuk menetapkan kewajiban mengangkat pemimpin, karena pemimpin merupakan simbol terpenting bagi eksistensi dawah Islam.¹⁶

e. Karakter dasar risalah Islam

Di antara karakter dasar risalah Islam adalah bersifat umum dan komprehensif. Ia masuk ke semua lini kehidupan manusia. Islam mengatur urusan buang hajat, bersuci, akhlak, muamalah, ibadah hingga akidah. Maka sungguh tidak mungkin urusan dawah diabaikan, karena agama tanpa dawah tidak akan tegak dengan sempurna. Namun sungguh tidak mungkin pula Islam menyerahkan urusan dawah dan pengaturannya kepada orang yang tidak beragama atau orang-orang jahat.¹⁷

Termasuk karakter risalah Islam, menyeru kepada keteraturan, tanggung jawab dan membenci kesemrawutan dan kekacauan dalam segala hal. Sehingga tidak mungkin ia mengabaikan urusan dawah yang dengannya keadilan, keamanan dan kedamaian bisa diwujudkan. Sebagai contoh kepedulian Rasulullah saw akan keteraturan dan tanggung jawab, ia memerintahkan umat Islam untuk meluruskan saf ketika salat, memilih orang yang berilmu untuk menjadi imam dan mengangkat pemimpin ketika sedang bepergian. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa menegakkan pemerintahan dalam rangka mengatur kepentingan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar. Bahkan tidak akan tegak agama dan dunia kecuali dengan tegaknya pemerintahan. Manusia tidak akan meraih kemaslahatan secara sempurna kecuali dengan berkomunitas, karena setiap

16 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawah*, 17.

17 *Ibid*, 18.

14 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawah*, 15.

15 *Ibid*, 16-17.

dari mereka butuh dengan yang lain dan setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin yang mampu melindungi kepentingan anggotanya. Oleh karena itu Nabi saw memerintahkan umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin ketika sedang bepergian. Islam sebagai sebuah sistem mengarahkan manusia dan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Hal ini tidak hanya sekedar anjuran dan seruan namun juga berupa praktek nyata dengan membangun dawlah yang berdaulat sesuai dengan syariat. Oleh karenanya Islam tidak menyerahkan urusan besar ini kepada hati sanubari manusia, agar hukum dan ajaran tidak sakit dan mati bersama dengan sakit dan mati sanubari.¹⁸

Dari karakter dasar Islam ini cukup sebagai bukti bahwa Islam mengharuskan adanya sebuah dawlah untuk menganyomi umat dan kemaslahatannya. Suatu dawlah yang bisa menegakkan akidah, syiar-syiar agama, ajaran, akhlak dan syariatnya (negara ideologi), yaitu negara yang dibangun diatas kesatuan pemikiran dalam semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, atau politik. Inilah dawlah yang ingin ditegakkan oleh Islam, dawlah yang berbasis akidah dan pemikiran, dawlah yang didirikan pada landasan akidah dan sistem, bukan sekedar perangkat proteksi yang melindungi umat dari agresi musuh dari dalam dan luar. Dawlah yang tugas utamanya adalah membina dan mendidik umat berdasarkan ajaran dan prinsip Islam, menciptakan iklim yang kondusif untuk penerapan dan pengamalan ajaran Islam agar menjadi sebuah praktek nyata. Oleh karena itu kekhilafahan dalam Islam adalah upaya membawa umat di atas jalan syariat untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat atau perwakilan atas nama asy-syari' untuk menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁹

18 *Ibid*, 18-19.

19 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 19-20.

f. Tujuan Negara Islam

Tujuan negara Islam menurut al-Qaradawi ada empat tujuan utama, yaitu : menjaga dan melindungi rakyat, menunaikan amanat kepada yang berhak, menegakkan keadilan bagi umat manusia, dan mengokohkan agama di muka bumi.

Pertama, Negara Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi rakyat, bukan untuk menguasai jiwa dan raganya. Perlindungan pemimpin terhadap rakyatnya, seperti apa yang diucapkan Hasan al-Basri kepada 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz : "Wahai Amir al-Mukminin, pemimpin yang adil itu seperti seorang bapak yang penyayang terhadap keluarganya, yang mengasuh dan mendidik mereka ketika masih kecil dan melindunginya ketika dewasa."²⁰ Di antara yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara Islam adalah hak dan kebebasan sebagai pengejawantahan iman dan komitmen. Di antara hak yang dilindungi oleh syariat adalah hak hidup, hak berkecukupan, hak aman dalam beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan. Hak-hak tersebut merupakan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syariat dengan menetapkan hukuman hudud dan kisas bagi pelanggarnya.²¹

Di samping itu negara Islam juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan ilmiah dan berfikir. Penghormatan atas hak-hak manusia dan kebebasan ini bukan terlahir dari ide individu muslim namun merupakan perintah langsung dari syariat. Negara Islam adalah negara yang melindungi hak-hak orang-orang lemah (marginal) bukan untuk melindungi kepentingan kaum elit. Negara mewajibkan mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada yang berhak dari orang-

20 Yusuf al-Qaradawi, *at-Tatarruf al-'Ilmani fi Muwajahah al-Islam* (al-Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001), 86-87.

21 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 49.

orang lemah secara ekonomi, pendapatan negara, seperti *fai'* dan lain-lainnya diberikan kepada orang-orang lemah, anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.²²

Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya. Tujuan ini berdasarkan firman Allah QS. an-Nisa' (4): 58. Menurut al-Qaradawi, seruan QS. an-Nisa' (4): 58 tertuju kepada para pemimpin. Mereka dilarang berkhianat dan memberikan amanat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Barang siapa menyerahkan amanat bukan kepada yang berhak maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan umat Islam, sebagaimana as[^]ar 'Umar ibn Khattab ra : "Barang siapa mengangkat pejabat karena kolusi dan nepotisme, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan seluruh umat Islam."²³

Ketiga, menegakkan keadilan bagi umat manusia. Hal ini dilandaskan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 58 dan surat al-Maidah ayat 8. Menegakkan keadilan merupakan salah satu tujuan syariat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Hadid (57): 25,

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."²⁴

Keempat, mengokohkan agama di muka bumi dengan penanaman akidah, menjaga syiar-syiarinya, meneguhkan nilai-nilai dan akhlakunya, dan menegakkan ketentuan hukum dan hukumannya, sebagaimana firman Allah

SwT dalam QS. al-Hajj (22): 41,²⁵

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."

Mengokohkan agama ini merupakan salah satu karakteristik negara Islam, karena negara Islam itu negara pemberi petunjuk, bukan negara pemungut pajak. Tugas utama negara adalah menyebarkan dakwah dan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, karena dakwah ini merupakan rahmat bagi semua manusia.²⁶ Empat poin di atas merupakan tujuan utama negara Islam, suatu negara yang telah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah saw ketika di Madinah dengan memposisikan dirinya sebagai bapak bagi umat Islam, pengajar dan pendidik, imam, pemimpin dan panglimanya. Beliau telah menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka dan menghukumi mereka dengan penuh keadilan.²⁷

g. Bentuk, Sistem dan Konstitusi Negara Islam

Menurut al-Qaradawi negara yang dibangun oleh Islam bukan negara yang berlandaskan ras, suku, bangsa tertentu. Ia tidak bersifat lokalitas yang dibatasi oleh wilayah dan letak geografis. Ia bersifat internasional (*'alamiyah*), karena memiliki risalah yang mendunia. Negara Islam memiliki : 1) kesatuan wilayah, sekalipun negeri dan tanah airnya beragam, namun mereka satu umat dan satu wilayah. 2) Kesatuan konstitusi berlandaskan Alquran dan Sunah. 3) Kesatuan kepemimpinan di bawah kendali pemimpin tertinggi yang

22 *Ibid*, 41, 50.

23 Al-Qaradawi, *at-Tatarruf al-'Ilmani*, 86-87

24 *Ibid*, 87.

25 *Ibid*.

26 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 40.

27 Al-Qaradawi, *at-Tatarruf al-'Ilmani*, 87.

mengendalikan negara berlandaskan Islam.²⁸

Negara Islam bukan negara autokrasi yang otoriter dan sewenang-wenang seperti Namrud dan Fir'aun, bukan pula negara monarki ala Kisra dan Kaisar, namun negara yang berlandaskan pada prinsip syura yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl asy-syura*. Negara Islam bukan pula negara teokrasi yang berkuasa atas nama hak Tuhan dan bukan pula negara *rijal ad-din* (pemimpin agama) yang beranggapan bahwa mereka cerminan dari kehendak Tuhan. Negara Islam adalah negara madani (sipil) yang berhukum dengan Islam dan berdiri di atas landasan baiat dan syura. Negara Islam adalah negara konstitusional yang berlandaskan pada syariat dalam semua bagiannya akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak.²⁹

h. Pemimpin Negara Islam, Kriteria dan Mekanisme Pemilihan

Dalam perjalanan sejarah kepala negara dalam masyarakat Islam sering disebut dengan al-Imam, *al-Khalifah*, *al-Imam al-A'zam* dan *Amir al-Mu'minin*.³⁰ *Imamah* adalah kepemimpinan yang menjadi panutan bagi masyarakat sebagaimana imam dalam salat. Ia dipilih dari orang yang paling fakih dan wara' agar para makmum belajar darinya. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan sebagai pengganti Nabi saw dalam mengatur kehidupan dunia dan menjaga agama. Namun bagi al-Qaradawi nama dan bentuk tidaklah begitu urgen yang terpenting adalah substansinya.³¹ Imam atau khalifah merupakan pengganti Nabi saw dalam mengatur urusan dunia dan menegakkan agama umat. Khalifah merupakan pemimpin tertinggi dalam negara kesatuan Islam,

seperti yang digambarkan oleh hadis dan yang diwujudkan dalam realita sejarah Khulafa' Ra>syidun dan pemimpin-pemimpin setelahnya. Khalifah mengatur urusan umat secara langsung dengan dibantu oleh pejabat-pejabat yang menjadi wakilnya dalam menangani urusan negara dan rakyat. Para pejabat tersebut dipilih langsung oleh rakyat atau ditunjuk sendiri oleh khalifah untuk menjadi gubernur yang ditempatkan pada wilayah-wilayah negara Islam atau menjadi panglima perang atau menjadi pejabat dalam lembaga-lembaga lain. Mereka menjalankan kekuasaan eksekutif sehingga berhak untuk ditaati dalam kebaikan seperti khalifah dan Imam.³² Sebagaimana sabda Nabi saw yang artinya,

"Barang siapa taat kepada amirku maka ia telah taat kepadaku, dan barang siapa durhaka kepada amirku maka ia telah durhaka kepadaku."³³

Pemimpin negara Islam menurut al-Qaradawi, harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu :

- 1) Adil, seorang pemimpin harus memilikisifatadilsecarakepribadian, yaitu : istiqamah dalam perilaku dan jauh dari perbuatan jahat dan maksiat, mampu berlaku adil dengan manusia. Dalam ungkapan lain Adil di hadapan Allah dengan ketaatan dan ibadah dan adil di hadapan manusia dengan kebijakannya. Kepala negara disyaratkan bersifat adil, karena salah satu tugas utama kepala negara adalah menegakkan keadilan bagi umat manusia.³⁴
- 2) Amanah dan bertanggung jawab.

28 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 31-32.

29 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 30-36, 132-133.

30 Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islami*, vol. 3, cet. ke-8 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000), 20-21.

31 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 33-34.

32 Yusuf al-Qarad{a>wi}, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Daw' Nusus asy-Syari'ah wa Maqasidiha*, cet. ke-4 (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2011), 48.

33 Hadis no. 7334, "Musnad Abu Hurairah ra," Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, vol. 12, 286.

34 Al-Qaradawi, *at-Tatarruf al-'Ilmani*, 87.

Syarat ini dilandaskan pada QS. Yusuf (12): 55 dan QS. al-Qasas (28): 26. Allah berfirman: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Dan dalam firman-Nya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."³⁵

- 3) Kuat dan berilmu, yang dimaksud dengan kuat mencakup kuat secara fisik dan ruhani, berarti sehat jasmani dan ruhani dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama dan ilmu tentang cara mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. Al-Qaradawi menyatakan: "Pada dasarnya seorang pemimpin Muslim itu harus seorang yang mengetahui syariat secara mendalam hingga derajat ijtihad, seperti Khulafa' Rasyidun dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka adalah para imam, fukaha dan mujtahid. Oleh karena itu para fukaha sepakat mensyaratkan ijtihad bagi para khalifah dan hakim. Mereka tidak menerima orang yang tidak memenuhi syarat ini, kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat."³⁶

Secara global kriteria pemimpin yang diajukan oleh al-Qaradawi merupakan rangkuman dari kriteria pemimpin yang ditulis oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, kecuali syarat pemimpin negara Islam harus dari suku Quraisy berlandaskan hadis: "Para Pemimpin itu dari Quraisy."³⁷

35 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 30, 37.

36 *Ibid*, 30-31.

37 Hadis no. 12307, "Musnad Anas ibn Malik ra," Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn*

Menurut al-Qaradawi, penafsiran yang tepat terkait hadis di atas seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, bahwa Nabi mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy di masa beliau, karena kekuatan dan solidaritas kesukumannya (*asabiyyah*) yang kokoh, sebagai syarat utama dalam menopang kekhalfahan dan pemerintahan.³⁸ Ibn Khaldun menukil perkataan Ibnu Ishaq, "Jika persyaratan Quraisy ini terbukti hanya untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan karena solidaritas kesukuan dan kekuatan yang mereka miliki, dan kita tahu bahwa syari' tidak mengkhususkan suatu hukum untuk suatu generasi tertentu, masa, dan umat. Maka kita tahu bahwa (solidaritas kesukuan dan kekuatan) itu sudah cukup (untuk menjadi alasan hukum). Oleh karena itu kita kembalikan kepadanya, karena ilat hukum dari maksud "Quraisyiyah" itu tiada lain adalah adanya *al-asabiyyah* (solidaritas kesukuan). Sehingga kita mensyaratkan orang yang menjadi pemimpin umat Islam itu hendaknya dari kaum yang mempunyai solidaritas kesukuan yang kuat, yang bisa mengalahkan kaum yang lain pada masanya, agar mereka bisa mengajak yang lain untuk mengikutinya, sehingga kesatuan pendapat dan persatuan dapat terjaga dan terpelihara dengan baik."³⁹

Adapun mekanisme pemilihan kepala negara yang terbaik menurut al-Qaradawi adalah dengan syura sebagaimana QS. asy-Syura (42):38. Dalam fikih Islam "*Ahl syura*" disebut juga dengan "*ahl al-hall wa al-'aqd*" yang beranggotakan para pakar dan professional serta para ahli yang berpengalaman dari berbagai bidang. *Ahl syura* diharuskan memiliki

Hanbal, vol. 19, 318.

38 Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah: Ma'alim wa Dalawabit*, cet. ke-5 (Virginia: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992), 130.

39 Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 244.

kriteria: *Pertama*, adil dan baik prilakunya, karena memilih termasuk dari kesaksian dan saksi harus adil dan orang yang prilakunya baik. *Kedua*, amanah, karena orang yang terpercaya tidak akan khianat dan tidak akan memberikan keterangan atau kesaksian palsu. *Ketiga*, memiliki ilmu pengetahuan dari berbagai bidang keahlian. Ini tidak harus dimiliki oleh satu orang, namun bisa para anggota syura itu ahli di bidangnya masing-masing.⁴⁰

i. Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Negara

Menurut al-Qaradawi pembatasan masa jabatan pemimpin negara adalah termasuk permasalahan yang masih diperdebatkan oleh para fukaha, namun ia berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan adalah boleh, karena tidak ada nas yang melarang, sedang fikih bernegara termasuk masalah muamalah yang hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Pembatasan masa jabatan sangat diperlukan dalam rangka mencegah kemunculan pemimpin tiran yang otoriter dan diktator, sebagaimana yang pernah terjadi dalam peradaban manusia secara umum, maupun dalam pemerintahan Islam secara khusus.⁴¹

2. Islam dan Demokrasi

Demokrasi ala Barat dalam pandangan pemikir Islam masih dalam ranah perdebatan.⁴² Dalam buku *Min*

40 Al-Qaradawi, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, 111-115; Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 37.

41 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 82-87.

42 Menurut Rifa'ah Rafi' at-Tahtawi, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad 'Abduh, Muhammad Rasyid Rida, dan Hasan al-Banna demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, Abu al-A'la al-Maududi, Taqiyyudin an-Nabhani, 'Umar 'Abd ar-Rahman, 'Abd al-'Aziz al-Badr, Muhammad Baqir as-Sadr dan Muhammad Asad demokrasi bertolak belakang dengan Islam. As'ad 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Karim, "al-Khitab al-Islami wa ad-Dimaqratiyyah Baina Nazariyah al-Isti'ab wa al-Istib'ad," *Majallah Tikritli al-'Ulum as-Siyasiyyah*, al-Mujallad 2, as-Sanah 2, al-'adad 2, Azar 2015 M - Jumadi al-Akhir 1436 H, 145-150.

Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam al-Qaradawi menjelaskan tentang seluk beluk demokrasi dengan dilandaskan pada teks Alquran dan Sunah serta sumber lainnya.

a. Subtansi Demokrasi

Demokrasi yang banyak dielu-elukan oleh bangsa-bangsa di dunia dan yang dibela oleh berbagai golongan di belahan Barat dan Timur, yang telah dipraktekkan oleh berbagai bangsa setelah berperang mati-matian melawan penguasa diktator, sehingga banyak darah yang tertumpah, beribu-ribu orang menjadi korban, seperti yang terjadi di Eropa Timur dan tempat lain. Menurut sebagian orang muslim demokrasi merupakan sarana yang ampuh untuk melawan dominasi kekuasaan pribadi dan politik otoriter. Namun menurut sebagian yang lain, demokrasi dianggap sebagai bentuk kemungkaran dan kekufuran.⁴³

Al-Qaradawi dalam permasalahan ini tidak menjelaskan tentang definisi demokrasi namun ia langsung menjelaskan subtansi demokrasi. Ia mengatakan subtansi demokrasi adalah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus urusan mereka, agar tidak muncul seorang pemimpin yang mereka benci atau peraturan yang tidak mereka sukai. Dengan demokrasi mereka berhak mengoreksi dan mengkritisi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak memakzulkan dan menggantinya dengan yang lain jika menyimpang; agar mereka tidak dibawa kepada tujuan atau paham tertentu sesuai selera para pemimpin baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Jika ada yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah maka dia berhak mendapatkan hukuman. Inilah subtansi hakiki dari demokrasi yang secara bentuk dan praktek tercermin dalam pemilihan umum, jajak pendapat,

43 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 131.

menetapkan suara mayoritas, multipartai politik, hak minoritas, kebebasan pers dan independensi pengadilan dan hukum.⁴⁴

Subtansi demokrasi seperti yang disebutkan di atas menurut pandangan al-Qaradawi sejalan dengan tata nilai Islam. Islam menolak seorang imam salat yang tidak disukai oleh para makmumnya. Jika ini dalam hal salat, lalu bagaimana dengan urusan kehidupan dan politik? Di dalam sebuah hadis disebutkan: "Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian, dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian."⁴⁵

b. Keistimewaan sistem demokrasi

Sesungguhnya Islam lebih dulu memancang sendi-sendi bangunan subtansi demokrasi, namun mengenai rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang muslim, dengan didasarkan pada norma-norma agama, kemaslahatan dan perkembangan kehidupan menurut pertimbangan tempat, waktu dan kondisi. Di antara keistimewaan sistem demokrasi dalam pergumulannya dengan para tiran, merupakan sistem yang dianggap paling mampu memberi jaminan perlindungan bagi rakyat dari kekuasaan para tiran, sekalipun sistem ini tidak lepas dari kekurangan, seperti lazimnya hasil karya manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Sehingga peran manusia, pemimpin dan pemikir untuk mengembangkan atau mencari sistem yang lebih layak dan tepat untuk mewujudkan keadilan, syura, menghormati hak-hak manusia, dan upaya menghadang langkah para tiran berkuasa.⁴⁶

44 *Ibid*, 132.

45 Hadis no. 1855, "Bab Khiyar al-Aimmah wa Syirarihim," Imam Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 3, 312.

46 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 137.

Di dalam syariat tidak ada larangan untuk mengambil pemikiran teoritis atau solusi praktis dari non Muslim, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada waktu perang Ahzab dengan mengambil pemikiran bangsa Persia dalam strategi peperangan dengan cara menggali parit. Pada perang Badr beliau juga memanfaatkan para tawanan perang untuk mengajari baca tulis bagi anak-anak Muslim, padahal mereka orang-orang musyrik. Oleh karena itu tidak mengapa umat Islam mengambil dari non muslim berupa pemikiran, sistem, metode atau aturan yang bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan nas yang jelas atau kaidah hukum yang tetap, dengan tetap mendiskusikannya agar sesuai dengan tata nilai Islam dengan menambah atau mengurangi dari bentuk aslinya. Sehingga umat Islam bisa mengambil dari demokrasi apa yang sesuai dengan tata nilai Islam dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengannya.⁴⁷

Sendi-sendi demokrasi dalam Islam

1) Pemilihan Umum

Menurut al-Qaradawi, pemberian suara dalam pemilihan umum yang ada dalam sistem demokrasi dianalogikan dengan pemberian kesaksian atas kelayakan seorang kandidat. Sehingga seorang pemilih disyaratkan memenuhi syarat sebagai seorang saksi, yaitu adil dan baik perilakunya. Siapa yang memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang tidak memenuhi syarat maka ia telah berdosa, seperti orang yang memberikan kesaksian palsu. Siapa yang memberikan hak pilihnya karena kolusi dan nepotisme, maka dia telah melanggar perintah Allah untuk menegakkan kesaksian karena Allah. Dan barang siapa tidak menggunakan hak pilihnya, yang berakibat pada lolosnya kandidat yang tidak

47 *Ibid*, 137-138.

kompeten dan kalahnya kandidat yang memiliki kompetensi, maka ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.⁴⁸

2) Otoritas penetapan hukum

Al-Qaradawi menegaskan bahwa prinsip otoritas penetapan hukum hanya milik Allah, hal ini merupakan prinsip pokok dalam Islam yang telah disepakati oleh para ulama ketika membahas tentang masalah hukum syariat. Mereka sepakat bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Swt, sedangkan Nabi saw adalah penyampai, Allah-lah yang berhak memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, membuat dan menetapkan hukum atau syariat. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan demokrasi ketika masih mengakui Islam sebagai agama, syariat Islam sebagai sumber undang-undang dan setiap undang-undang yang bertentangan dengan ketetapan syariat yang jelas adalah batil, maka ia masih menetapkan otoritas penetapan hukum itu milik Allah.⁴⁹

Sehingga prinsip hukum milik rakyat dalam demokrasi tidak selamanya bertentangan dengan prinsip hukum milik Allah selagi tidak menolak otoritas hukum Allah. Begitu pula penerapan sistem demokrasi tidak mesti menganggap bahwa hukum rakyat atau manusia sebagai pengganti hukum Allah. Karena yang dimaksudkan oleh penyeru demokrasi adalah pemberdayaan rakyat untuk memilih pemimpin dan pejabat pemangku kebijakan seperti yang mereka kehendaki, mengawasi dan mengontrol kebijakan para penguasa, menolak kebijakan penguasa yang tidak

selaras dengan undang-undang. Sebagaimana dalam istilah Islam jika seorang pemimpin menyeru kepada kemaksiatan, menyimpang dan tidak menerima nasihat atau peringatan, maka rakyat melalui majelis syura berhak memberhentikan pemimpin tersebut.⁵⁰

3) Penetapan dengan suara terbanyak
Penetapan hukum dengan suara terbanyak dalam permasalahan ijtihadiyyah, menurut al-Qaradawi hukumnya adalah boleh, karena permasalahan yang diperdebatkan tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kejelasan, dan terkadang kejelasan suatu masalah ditentukan dengan suara terbanyak. Di samping itu pendapat dua orang atau lebih, lebih mendekati kebenaran daripada pendapat satu orang. Hal ini berlandaskan hadis Nabi saw, "Syaitan itu bersama satu orang dan dia akan jauh dari dua orang atau lebih."⁵¹ Begitu pula penetapan dengan suara terbanyak telah dipraktekkan oleh sahabat, seperti pada saat pemilihan khalifah 'Usman ibn 'Affan.⁵²

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa tarjih pendapat hanya untuk pendapat yang benar walaupun hanya diikuti oleh satu orang dan setiap kekeliruan harus ditolak walau diikuti oleh mayoritas. Kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh nas yang jelas dan pasti. Inilah yang dimaksud dengan *al-jama'ah*, yaitu golongan yang sejalan dengan kebenaran walau sendirian. Sedang masalah-masalah ijtihadiyyah yang tidak ada nas atau ada nas namun multi tafsir atau saling

48 *Ibid*, 138-139.

49 *Ibid*, 140-141.

50 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 139.

51 Hadis no. 2165, "Bab Ma Ja'a fi Luzum al-Jama'ah." Muhammad ibn 'Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, vol. 4, cet. ke-2, 465.

52 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 142-143.

kontradiksi, maka tidak tertutup kesempatan untuk menguatkan salah satu pendapat yang ada agar bisa menuntaskan silang pendapat. Sistem voting yang sudah diketahui semua orang termasuk umat Islam, merupakan salah satu cara untuk menuntaskan silang pendapat, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang bahkan terdapat nas-nas yang mengukuhkannya.⁵³

- 4) Multi partai dalam negara Islam
 Dalam pandangan al-Qaradawi, keberadaan multi partai dalam negara Islam diperbolehkan, karena larangan dalam syariat harus berlandaskan nas dan tidak ada nas yang melarang akan hal itu. Bahkan bisa jadi multi partai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang dalam rangka mencegah otokrasi kekuasaan individu atau golongan. Namun keberadaan partai-partai ini harus memenuhi dua persyaratan fundamental, yaitu: *Pertama*, mengakui Islam secara akidah maupun syariat dan tidak memusuhinya. *Kedua*, tidak diperbolehkan partai-partai tersebut bertindak demi menguntungkan pihak yang memusuhi Islam atau umat Islam. Sehingga di dalam negara Islam tidak boleh ada partai yang menyeru kepada ateisme, permisifisme, sekulerisme atau pelecehan terhadap agama samawi secara umum atau Islam secara khusus, pelecehan terhadap hal-hal yang disucikan oleh Islam baik dalam masalah akidah atau syariat.⁵⁴ Partai merupakan bagian dari kekuatan politik yang mampu meluruskan penyimpangan para penguasa dan mengembalikan mereka kepada jalur yang benar tanpa harus menumpahkan darah.

Partai politik mampu menegakkan amar makruf nahi mungkar, memerintahkan penguasa kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga keberadaan partai dalam Islam sebagai sebuah sarana untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar yang lebih efektif dan efisien tanpa adanya kekerasan. Dalam kaidah fikih disebutkan jika kewajiban tidak bisa tergapai secara sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.⁵⁵

Keberadaan multi partai di dalam negara Islam menurut al-Qaradawi tidak jauh berbeda dengan keberadaan multi mazhab dalam kancah fikih. Suatu mazhab fikih merupakan sekolah pemikiran yang memiliki akar-akar khusus dalam memahami syariat dan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil yang terperinci. Para pengikut mazhab hakikatnya adalah para murid sekolah tersebut, mereka menyakini bahwa sekolah mereka lebih mendekati kebenaran dan jalan yang lurus. Begitu pula dengan partai-partai di dalam negara Islam, ia mempunyai landasan pijakan dan sistem yang didasarkan kepada Islam. Para pengikut partai ibarat para pengikut mazhab, mereka menyakini dan mendukung partai mana yang dilihatnya lebih dekat dengan kebenaran atau lebih kuat dan unggul. Karena multi partai di dalam negara Islam seperti keberadaan mazhab fikih, maka tidak dibenarkan berpolitik secara taklid dan fanatisme buta, serta menganggap para pemegang kekuasaan sebagai orang yang suci yang maksum seperti Nabi.⁵⁶

53 *Ibid*, 144.

54 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 147-148.

55 *Ibid*, 149.

56 *Ibid*, 151-152.

Adapun anggapan bahwa keberadaan multi partai hanya akan menjadikan umat Islam terpecah belah dan berselisih, padahal Islam mewajibkan umatnya untuk bersatu. Dalam pandangan al-Qaradawi, keberadaan multi partai tidak selalu berimplikasi kepada perpecahan dan tidak setiap perbedaan itu tercela. Pada masa sahabat terjadi perbedaan pendapat dalam masalah furu' namun tidak sampai berimplikasi kepada perpecahan. Sehingga tidak setiap perselisihan dan perbedaan itu buruk. Perbedaan pendapat di antara manusia ada dua macam: (i) Perbedaan pendapat sebagai keragaman (*khilaf tanawwu'*). (ii) Perbedaan pendapat berupa pertentangan (*khilaf tadad*). Yang pertama termasuk perbedaan yang terpuji adapun yang kedua termasuk perbedaan yang tercela. Sedang anggapan bahwa multi partai merupakan produk Barat, tidak bersumber pada nilai-nilai Islam, padahal Islam telah menegaskan bahwa seorang muslim dilarang menyerupai umat lain. Al-Qaradawi menegaskan bahwa yang dilarang adalah taklid buta dan membeo terhadap umat lain dalam segala hal atau menyerupai mereka dalam hal yang menjadi ciri khusus agamanya. Adapun mengambil dari umat lain dalam hal yang tidak menjadi ciri khusus agama mereka, seperti terkait urusan duniawi yang bersifat dinamis maka tidak terlarang dan berdosa karena hikmah bagi seorang muslim bagaikan barang yang hilang, jika ia menemukannya maka ia lebih berhak atasnya.⁵⁷

Penerapan sistem multi partai di dalam negara Islam, menurut al-Qaradawi diperbolehkan apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*,

multi partai itu mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan atau madarat. *Kedua*, menselaraskan sistem multi partai tersebut dengan tata nilai, akhlak dan budaya Islam.⁵⁸

3. Mencalonkan Wanita dan Non Muslim Sebagai Anggota Dewan Perwakilan

a. Pencalonan Wanita Sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Wanita dalam hal beban hukum (*taklif*) sama seperti kaum laki-laki. Beban hukum yang melekat pada diri kaum laki-laki juga melekat pada diri kaum wanita kecuali ada pengecualian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali 'Imran (3): 195 dan sabda Nabi saw, "Sesungguhnya wanita adalah mitra laki-laki."⁵⁹

Sehingga setiap ada titah dari syari' secara umum mencakup pula para wanita, seperti ibadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, berdakwah dan lain sebagainya. Keumuman ini mencakup seluruh ketentuan hukum Islam kecuali jika ada tuntutan fitrah yang membedakan antara laki-laki dan wanita atau adanya peran khusus yang telah dipersiapkan untuk masing-masing dari laki-laki atau wanita. Sebagai contoh wanita memiliki hukum khusus terkait haid, nifas, istihadah, hamil, persalinan, menyusui, pengasuhan dan lain-lain. Sedangkan kaum laki-laki memiliki peran sebagai pemegang kendali kepemimpinan, tanggung jawab, memberi nafkah dan perlindungan terhadap keluarga. Dalam masalah waris Islam membedakan bagian laki-laki dan wanita, karena perbedaan beban material yang dipikul oleh laki-laki. Dalam masalah persaksian, dua wanita sebanding dengan satu orang laki-

⁵⁸ *Ibid*, 155.

⁵⁹ Hadis no. 236, "Kitab at-Taharah," Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1, 61; Hadis no. 113, "Kitab at-Taharah," Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, vol. 1, 139.

⁵⁷ Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 153-155.

laki dengan pertimbangan praktis dan riil untuk mendapatkan bukti yang akurat dan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga hak dan kehormatan manusia. Walaupun ada sebagian hukum yang menerima kesaksian seorang wanita saja, seperti dalam masalah kelahiran dan menyusui.⁶⁰

Dalam permasalahan pencalonan wanita di parlemen atau dewan perwakilan, mayoritas ulama kontemporer mengharamkan dengan alasan sebagai berikut, *Pertama*, wanita yang terjun dalam dunia politik akan menyebabkan wanita keluar dari rumah untuk hal yang tidak bersifat primer atau sekunder, padahal Allah telah berfirman yang artinya: "Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian."⁶¹ *Kedua*, sebagai tindakan preventif untuk menjauhkan wanita dari dosa dan kemaksiatan. *Ketiga*, duduknya wanita dalam dewan perwakilan akan menyebabkan wanita sebagai pemimpin bagi para lelaki, sedang Allah berfirman yang artinya: "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita."⁶² Begitu pula Nabi saw melarang mengangkat wanita sebagai pemimpin, seperti dalam sabdanya yang artinya: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada wanita."⁶³ *Keempat*, adanya faktor-faktor tabiat kewanitaan yang memungkinkan seorang wanita tidak sanggup mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan dalam mengawasi pemerintah dan membuat undang-undang.⁶⁴

Sedangkan menurut al-Qaradawi, pencalonan wanita menjadi anggota dewan perwakilan atau sejenisnya adalah boleh karena tidak terdapat dalil syar'i *sarih* (jelas) yang melarang, sedangkan

hukum asal dari muamalah adalah boleh. Adapun mengenai dalil larangan keluar rumah bagi wanita dalam surat al-ahzab ayat 33, maka sesuai dengan konteks ayat tertuju untuk para istri Nabi,⁶⁵ di mana mereka terkena aturan hukum dan beban kewajiban yang lebih dari wanita muslimah lainnya. Selain itu dalam prakteknya para wanita juga dituntut untuk keluar dari rumahnya demi pekerjaan atau kewajiban, namun hal ini tidak banyak dipersoalkan. Begitu pula kondisi terkadang menghendaki para wanita mukmin harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam rangka menghadang laju gerakan wanita-wanita yang tidak baik yang berambisi memegang kendali peranan wanita secara umum, dan tentunya kepentingan sosial dan politik lebih didahulukan daripada kepentingan individu.⁶⁶

Mengenai alasan pengharaman wanita terjun dalam dunia politik sebagai anggota dewan, dalam rangka tindakan preventif agar wanita tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, maka perlu diketahui bahwa "*saddaz-zari'ah*" (tindakan preventif) itu diperlukan namun berlebihan dalam menutup pintu menuju kerusakan itu sama dengan berlebihan dalam membukanya, yang berimplikasi kepada hilangnya banyak kemaslahatan. Memang memungkinkan dengan terjunnya wanita menjadi anggota dewan terjerumus ke dalam pelanggaran syariat, seperti khalwat, tabarruj, ikhtilat dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak mengharuskan adanya pelarangan wanita untuk menjadi anggota dewan perwakilan, karena kemungkinan tersebut juga bisa terjadi pada aktivitas yang lain. Oleh karena itu bagi wanita yang terjun ke panggung politik disyaratkan agar konsisten dengan ajaran agamanya, mampu menjaga hubungan dengan

60 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 161-162.

61 QS. al-Ahzab (33): 33.

62 QS. an-Nisa' (4): 34.

63 Hadis no. 4425, "Bab Kitab an-Nabi ila Kisra wa Qaisar." Abu Abdillah Ismai'l ibn Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 6, 8.

64 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 173-174.

65 QS. al-Ahzab (33): 32-34.

66 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 163-164.

lawan jenis dengan baik, tidak melanggar aturan hukum Islam, seperti bertutur kata yang merangsang lawan jenis, bertabarruj, khalwat, ikhtilat dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya.⁶⁷

Adapun alasan pelarangan wanita dicalonkan sebagai anggota dewan perwakilan atau parlemen, dengan alasan itu akan menyebabkan wanita berkuasa atas laki-laki, padahal menurut prinsip Alquran bahwa laki-laki sebagai pemimpin wanita. Maka al-Qaradawi menjelaskan: *Pertama*, jumlah wanita yang menjadi anggota dewan lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Bagaimana jumlah yang sedikit berkuasa atas jumlah yang lebih banyak, justru yang terjadi adalah sebaliknya di mana jumlah yang lebih banyak akan berkuasa atas jumlah yang lebih sedikit. *Kedua*, konteks kepemimpinan laki-laki atas wanita yang dimaksud dalam ayat adalah dalam kehidupan rumah tangga sebagai karunia Allah Swt kepadanya.⁶⁸

Sedang maksud larangan hadis, menyerahkan urusan kepada wanita adalah kekuasaan umum atas seluruh umat atau sebagai kepala negara, sesuai dengan *sabab wurud* hadis, ketika raja Kisra meninggal bangsa Persia mengangkat Bauran binti Kisra sebagai pemimpin mereka, lalu Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada wanita." Adapun kepemimpinan wanita dalam bidang fatwa dan ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat hadis, administrasi dan sebagainya tidak masuk dalam cakupan hadis tersebut.⁶⁹

Anggapan bahwa wanita dengan menjadi anggota dewan perwakilan maka ia lebih tinggi kedudukannya dari pemerintah atau bahkan dari kepala negara itu sendiri. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tugas utama dewan

perwakilan adalah pengawasan dan membuat undang-undang. Pengawasan dalam sistem demokrasi sama dengan istilah nasehat dan amar makruf nahi mungkar. Nasehat dan amar makruf nahi mungkar dalam Islam boleh dilakukan oleh laki-laki dan wanita sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah⁷⁰ dan keumuman hadis Tamim ad-Dari,⁷¹ praktek nyata yang dilakukan oleh Ummu Salamah dengan Nabi saw pada peristiwa umrah Hudaibiyah, seorang wanita dengan Umar tentang kasus pembatasan mahar. Sehingga anggapan bahwa anggota dewan lebih tinggi kedudukannya dari kepala negara tidak sepenuhnya benar. Fungsi pengawasan yang melekat pada anggota dewan tidak menjadikannya lebih tinggi dari yang diawasi, rakyat tetap bisa memberi nasehat dan pengawasan atas pemimpinnya, walaupun ia lebih rendah kedudukannya, seperti perkataan Abu Bakr as-Siddiq dan Umar ketika dibaiat menjadi khalifah. Begitu pula andaikata dewan perwakilan lebih tinggi kedudukannya dari kepala negara, karena dewan atau majelis yang membuat undang-undang, mengawasi dan yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan kepala negara, maka fungsi tersebut berlaku secara kelembagaan bukan secara pribadi. Di samping itu mayoritas anggota dewan atau majelis dari kaum laki-laki.⁷²

Fungsi yang kedua dari dewan perwakilan adalah pembuatan undang-undang. Menurut anggapan sebagian orang tugas dan fungsi ini hanya bisa disandang oleh kaum laki-laki saja. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa hakekat tasyri' atau membuat undang-undang dalam negara Islam adalah milik Allah. Tugas dewan adalah melakukan istinbat hukum atau upaya penggalian hukum.

70 QS. at-Taubah (9): 71.

71 Hadis no. 55, "Bab Bayan Anna ad-Din an-Nasihah," Imam Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 1, 74.

72 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 166-168.

67 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 164.

68 QS. an-Nisa' (4): 34 dan QS. al-Baqarah (2): 228.

69 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 165-166.

Aktivitas penggalian hukum atau ijtihad dalam syariat Islam terbuka lebar bagi setiap orang yang memenuhi syarat, baik laki-laki atau wanita. Aisyah sebagai *Umm al-Mu'minin* merupakan contoh riil seorang mujtahid wanita dan mufti dari kalangan sahabat. Begitu pula banyak keputusan hukum yang dilakukan oleh sahabat terinspirasi oleh pemikiran dari para wanita, seperti perubahan keputusan hukum tentang pembatasan mahar yang dilakukan oleh Umar karena sanggahan seorang wanita, pembatasan tugas tentara yang bertugas di medan peperangan selama enam bulan, perubahan tunjangan anak bagi yang sudah disapih, menjadi tunjangan bagi setiap anak. Ini merupakan bukti bahwa peran dan pemikiran wanita tidak boleh dipinggirkan, karena dalam masalah hukum adakalanya terkait dengan masalah kewanitaan atau keluarga. Sehingga pendapat wanita perlu didengar dan tidak boleh diabaikan.⁷³

Sedang pengharaman wanita menjadi anggota dewan dengan alasan wanita mempunyai tabiat bawaan seperti haid, hamil, melahirkan, dll. Itu semua bisa menghalangi dari tugas yang diembannya. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa wanita memiliki tabiat bawaan adalah benar, namun tidak semua kondisi wanita seperti yang disebutkan, ada juga seorang wanita yang sudah tidak lagi direpotkan oleh urusan-urusan keluarga dan tabiat bawaannya serta dia memenuhi syarat-syarat sebagai calon anggota dewan, seperti memiliki keahlian dan amanah serta mampu menjaga diri, maka tidak ada yang menghalanginya untuk mencalonkan diri atau ikut serta dalam pemilihan menjadi anggota dewan.⁷⁴

b. Pencalonan Non Muslim Sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Menurut al-Qaradawi, pencalonan non muslim yang tinggal di wilayah negeri

Islam sebagai anggota dewan perwakilan dalam rangka mewakili golongannya, hukumnya boleh karena tidak ada nas syar'i yang melarang secara jelas. Kebolehan ini disyaratkan jika jumlah mayoritas anggota dewan dari umat Islam, seperti permasalahan pencalonan wanita sebagai anggota dewan selagi mayoritas anggota dewan terdiri dari kaum laki-laki. Karena calon non muslim tersebut sebagai wakil dari kelompoknya dalam rangka memperjuangkan hak-hak minoritas di tengah-tengah masyarakat muslim.⁷⁵ Para fukaha berpendapat bahwa non muslim yang hidup bersama umat Islam dalam naungan negara Islam berhak mendapatkan seperti apa yang didapat oleh seorang muslim, sebagaimana mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban orang Muslim.⁷⁶ Di antara hak non muslim dalam negara Islam adalah mendapatkan pekerjaan dan menduduki jabatan tertentu, kecuali jabatan yang bercorak keagamaan seperti kepala negara, panglima, imam, hakim, penanggung jawab zakat atau yang semisal dengannya.⁷⁷

Islam memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada non muslim, seperti dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8. Di antara bentuk berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka dengan memberikan tempat di dewan perwakilan, agar bisa menyampaikan aspirasi golongannya, sebagaimana anggota dewan wanita bisa menyerap aspirasi kaumnya dan menyampaikannya di dewan atau majelis, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan dari masyarakat. Dalam perjalanan sejarah Islam, orang muslim memperbolehkan *ahl zimmah* diangkat menjadi pejabat dalam kementerian, seperti yang terjadi pada masa Dinasti Abbasiyyah dan tak seorang pun ulama yang mengingkari hal

⁷⁵ *Ibid*, 194-195.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Gair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*, cet. ke-3 (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992), 9.

⁷⁷ *Ibid*, 22-24.

⁷³ *Ibid*, 168-170.

⁷⁴ *Ibid*, 173.

ini, kecuali jika diketahui mereka ingin membangkang atau melawan umat Islam. Tidak ada seorang fakih yang melarang mereka menjabat dalam kementerian atau yang semisalnya dengan alasan tidak ada hak wilayah (kekuasaan) orang kafir atas orang Muslim, sebab hakekatnya orang muslimlah yang mengangkat mereka, sesuai dengan petunjuk agamanya. Mereka menjadi pemimpin dalam lembaganya namun mereka tetap berada di bawah kepemimpinan umum umat Islam.⁷⁸

Adapun anggapan bahwa mendudukkan non muslim sebagai anggota dewan perwakilan termasuk loyalitas terhadap non muslim yang dilarang oleh syariat, maka perlu diketahui bahwa, *Pertama*, maksud non muslim yang umat Islam dilarang loyal adalah non muslim yang menentang agama Allah. Mereka menentang sebagai sebuah komunitas yang menonjol dari sisi agama, keyakinan, pemikiran dan slogan-slogannya, seperti komunitas Yahudi, Nasrani atau Majusi, bukan kapasitasnya sebagai seorang individu, teman, tetangga atau warga sipil. Walaupun tentunya loyalitas seorang muslim hanya untuk umat Islam. Oleh karenanya datang sejumlah ayat yang memperingatkan agar orang muslim tidak loyal terhadap non muslim dan menjadikan mereka sebagai penolong, pemimpin atau teman setia dengan mengabaikan orang muslim. Menurut al-Qaradawi, yang dimaksud larangan loyal kepada non muslim yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran adalah mencintai mereka, dekat dengan golongan mereka, tidak senang dengan hukum agama atau hukum positif, lalu bergabung dan loyal dengan mereka. Artinya melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam dan memihak kepada non Muslim.⁷⁹

78 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 195.

79 *Ibid*, 195-196.

Kedua, kasih sayang yang dilarang oleh ayat Alquran bukan sekedar kasih sayang kepada setiap orang yang berbeda agama, sekalipun dia berdamai dan tunduk dengan umat Islam, tetapi kasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, menyakiti dan memerangi umat Islam, seperti firman Allah dalam QS. al-Muja>dilah (58): 22 dan QS. al-Mumtahanah (60): 1. Kedua ayat tersebut memberikan alasan pengharaman loyal dan mencintai non muslim dengan dua hal, 1) pengingkarnya terhadap Islam. 2) melakukan pengusiran atau membantu orang lain untuk melakukan pengusiran terhadap umat Islam dan memerangi umat Islam. Adapun QS. al-Mumtahanah (60): 8 dan 9, membedakan non muslim yang berdamai dengan yang memusuhi. Golongan yang berdamai dengan umat Islam berhak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari umat Islam. Sedangkan golongan yang memusuhi dan memerangi umat Islam, mengusir dan membantu golongan lain untuk mengusir umat Islam, mereka berhak mendapatkan perlakuan setimpal dengan perbuatan mereka.⁸⁰

Ketiga, dalam syariat Islam sekedar mencintai non muslim tidak dianggap sebagai loyalitas karena Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-Kitab*. Hubungan pernikahan pastinya diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang suami tentunya mencintai dan menyayangi istrinya, ia mencintai mertuanya, nenek, kakek, bibi, dan paman-pamannya, walaupun mereka *ahl al-kitab*. Jadi yang dimaksud dengan loyalitas terhadap non muslim yang terlarang adalah non muslim yang memusuhi Islam, lebih mencintai mereka hingga menyebabkan kebencian terhadap Islam dan umat Islam.⁸¹

Keempat, Islam menegaskan bahwa

80 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 196-197.

81 *Ibid*, 197.

persaudaraan berlandaskan agama di atas segala bentuk ikatan persaudaraan lainnya, baik ikatan kedaerahan, kesukuan, ras atau negara. Namun Islam juga mengakui bentuk persaudaran yang lain seperti persaudaran sebangsa, setanah air dan sesama manusia, seperti kisah para nabi dengan kaumnya⁸² diungkapkan dengan ungkapan saudara mereka, padahal antara mereka dengan kaumnya ada perbedaan secara ideologi dan agama. Begitu pula Nabi saw mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara.⁸³ Persaudaran ini merupakan persaudaran kemanusiaan, maka oleh karena itu orang Muslim dan *Qibti* di Mesir merupakan saudara sebangsa, orang Muslim dengan Nasrani di Lebanon, Syiria, Yordania adalah saudara sebangsa, orang Muslim dengan Nasrani di tanah Arab adalah saudara sekaum.⁸⁴

4. Bergabung Dalam Pemerintahan Non Islam

Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum asal bergabung dalam pemerintahan yang tidak menerapkan Islam dan hukum-hukumnya adalah tidak boleh, sebab Islam mengharuskan seorang muslim untuk tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, berhukum kepada hukum Allah secara totalitas tidak parsial dan dilarang untuk mendukung dan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.⁸⁵

Demikianlah hukum asal bergabung dengan pemerintahan non Islam, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukum asal tersebut berubah karena beberapa pertimbangan yang diakui oleh syariat. seperti meminimalkan keburukan dan

kezaliman, mengambil madarat yang paling kecil dalam rangka menjauhkan madarat yang lebih besar, memperhatikan realita yang ada walau tidak ideal atau sebagai sebuah strategi untuk merubah kondisi secara bertahap.⁸⁶ Dalam pandangan al-Qaradawi, bolehnya bergabung dengan pemerintahan non Islam disyaratkan, *Pertama*, koalisi itu benar-benar terjadi, bukan hanya isapan jempol atau bualan saja. Artinya orang yang berkoalisi atau bergabung itu mampu melakukan perbaikan atau perlawanan secara rasional, yang memungkinkan baginya untuk menegakkan keadilan atau menghilangkan kezaliman, walau hanya terbatas dalam ruang lingkup yang ia tangani berdasarkan kesanggupannya, bukan sekedar alat bagi orang lain untuk meraih tujuan, sedang dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. *Kedua*, pemerintahan itu tidak zalim, sewenang-wenang dan suka menindas hak-hak manusia. Sebab seorang muslim jika menghadapi kondisi seperti itu hendaknya ia melakukan perubahan sesuai dengan kemampuannya, bukan bergabung atau berkoalisi dengannya. *Ketiga*, orang Muslim yang bergabung atau kelompok yang berkoalisi itu mempunyai hak untuk menentang setiap kebijakan yang secara jelas menyelisihi ajaran Islam atau paling tidak ia mampu menjaga Islam. Jika hak ini tidak terpenuhi maka tidak boleh berkoalisi dengan pemerintahan tersebut, karena tidak dibenarkan orang muslim secara individu atau kelompok melibatkan diri secara langsung dan nyata dalam dosa. *Keempat*, Hendaknya seorang muslim atau jama'ah Islam yang mau berkoalisi tersebut mengevaluasi pengalaman yang pernah ada dalam berkoalisi dengan pemerintahan tersebut, sebagai pertimbangan untuk menentukan manakah yang maslahat baginya, apakah harus berkoalisi atau tidak terlibat sama sekali.⁸⁷

82 QS. asy-Syu'ara' (26): 106, 124, 142 dan 161.

83 Hadis Nabi saw, "Aku bersaksi bahwa seluruh manusia adalah saudara." Hadis no. 19293, Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, vol. 32, 48.

84 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 197-198.

85 *Ibid*, 178-179.

86 Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Dawlah*, 179-184.

87 *Ibid*, 184-185.

Bolehnya bergabung dengan pemerintahan non Islam dalam beberapa kondisi didasarkan kepada fikih pertimbangan (*muwazanah*) antara masalah dan madarat dan antara masalah dengan masalah yang lain. Pertimbangan atau muwazanah ini membutuhkan dua jenis pengetahuan. *Pertama*, pengetahuan akan hukum dan dalil, berdasarkan nas-nas parsial dan *maqasid asy-syari'ah*. *Kedua*, pengetahuan akan realita yang sedang dihadapi, realita kondisi umat Islam dan para musuhnya, realita kondisi tempat secara lokal, nasional atau global. Pertimbangan inilah yang melandasi sebagian fatwa fukaha, akan bolehnya berkoalisi dengan pemimpin kafir atau pemerintahan non Islam.⁸⁸

Di antara fatwa fukaha dalam masalah ini, fatwa al-Imam 'Izz ad-Din ibn 'Abd as-Salam dalam bukunya "*Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*" tentang seorang muslim yang diangkat menjadi hakim bagi orang-orang mukmin dibawah pemerintahan orang kafir, maka itu tetap diperbolehkan dalam rangka meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam fatwanya al-Imam 'Izz ad-Din ibn 'Abd as-Salam menegaskan,

"Jika orang kafir menjadi pemimpin atas suatu wilayah yang luas, lalu menyerahkan urusan pengadilan kepada orang (Muslim) yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang-orang Mukmin secara umum, maka perintah itu bisa dijalankan. Hal itu dalam rangka meraih kemaslahatan secara umum dan menolak kerusakan secara luas, karena tidak mungkin syariat yang penuh rahmat dan melindungi kemaslahatan, menolak kemaslahatan dan membiarkan kerusakan, cuma disebabkan tidak ada orang yang

layak untuk memegang kekuasaan tersebut."⁸⁹

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah juga berfatwa tentang orang yang ikut bergabung dalam lingkaran kekuasaan dan diamanahi jabatan, dengan syarat menjalankan roda kekuasaan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Maka apakah dia boleh menerima amanah tersebut dengan niat menghilangkan kezaliman sesuai dengan kemampuan dalam ruang lingkup kekuasaannya, karena jabatan itu jika diserahkan kepada orang lain maka kezaliman itu tetap akan bercokol bahkan bisa merajalela. Dan jika dalam prakteknya ternyata tidak sanggup menghilangkan kezaliman tersebut secara totalitas maka apakah dia berdosa. Begitu pula jika rakyat menghendaki dia tetap berada dalam lingkaran kekuasaan dan jabatan tersebut, karena itu lebih baik dan maslahat bagi mereka, maka apakah ia harus menerimanya atau menolaknya. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah menjawab, jika dia berusaha untuk berbuat adil dan menghilangkan kezaliman sesuai dengan kesanggupan dan kekuasaannya itu lebih baik dan manfaat bagi umat Islam daripada ketika dipegang oleh orang lain maka diperbolehkan baginya memegang jabatan tersebut dan tidak berdosa karenanya. Terkadang tetap memegang jabatan tersebut lebih utama daripada melepaskannya, bahkan bisa berubah menjadi wajib baginya untuk tetap memegangnya jika tidak ada yang sanggup mengembannya.⁹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, dalam pandangan penulis

88 Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016

89 'Izz ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, vol. 1, (al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), 86.

90 Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, vol. 30, cet. ke-3 (al-Madinah an-Nabawiyyah, Majma' al-Malik Fahd li Tjiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995), 356-360.

pemikiran fikih bernegara al-Qaradawi bersifat idealis-fleksibel-realistis. Idealis dalam hal hubungan negara dan agama dengan paradigma integralistiknya bahwa negara atau politik adalah bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan darinya. Idealis dalam hal konstitusi negara yang harus berlandaskan pada syariat Islam. Pada dua hal tersebut tampak al-Qaradawi sangat kukuh dalam mempertahankan prinsipnya dengan berusaha mencarikan landasan-landasan yang benar dan tepat, baik berupa teks (Alquran atau Sunah), ijmak atau praktek sejarah. Idealis dalam hal kepemimpinan negara tidak boleh diserahkan dan dipegang oleh wanita dengan berlandaskan ijmak.

Fleksibel terkait dengan sistem dan bentuk negara, karena Islam dalam pandangan al-Qaradawi tidak datang dengan sistem baku (khilafah atau Imamah), namun Islam datang hanya dengan norma-norma atau nilai-nilai umum. Sehingga ia lebih cenderung bahwa khilafah itu bukan suatu sistem namun sebuah istilah untuk kepemimpinan sebagai pengganti Nabi saw dalam mengatur kehidupan dunia dan menjaga agama. Begitu pula dengan istilah imamah bukan sebuah sistem namun sekedar istilah kepemimpinan yang diharapkan mampu menjadi panutan bagi masyarakat. Fleksibel dengan tidak mensyaratkan pemimpin negara harus dari suku Quraisy, dalam hal ini al-Qaradawi berbeda dengan mayoritas ulama. Baginya seorang pemimpin cukup dengan memiliki sifat adil, amanah dan bertanggung jawab, kuat dan berilmu walau bukan dari Quraisy. Fleksibel dalam hal mekanisme pemilihan

pemimpin selagi dengan prinsip syura, karena tidak ada penjelasan yang jelas dan baku dari syariat tentang mekanisme syura, maka bagi ahli hukum Islam untuk berijtihad dalam menentukan mekanismenya, seperti dengan pemilihan umum, voting atau lainnya.

Realistis dalam menyikapi kondisi bernegara umat Islam saat ini, seperti ketika mensikapi tentang demokrasi, ia cenderung bahwa demokrasi secara substansinya tidak bertentangan Islam, bahkan dalam pandangannya demokrasi mempunyai keistimewaan dalam menghadang laju kemunculan pemimpin-pemimpin tiran, otoriter atau diktator. Realistis dalam menyikapi tentang keberadaan multi partai dalam negara Islam yang diibaratkan dengan keberadaan multi mazhab fikih. Realistis dalam menyikapi pencalonan wanita sebagai anggota dewan dalam rangka mewakili aspirasi dan kepentingan para wanita selagi mayoritas anggota dewan masih dari kaum laki-laki. Realistis dalam menyikapi pencalonan non Muslim sebagai anggota dewan dalam rangka mewakili golongan mereka, selagi mayoritas anggotanya masih dari umat Islam. Realistis dalam menyikapi koalisi dengan pemerintahan non Islam dengan pertimbangan maslahat dan madarat.

Fleksibilitas dan realistis sikap al-Qaradawi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa *as-siyasah asy-syari'ah* termasuk hukum muamalah, memberi kemudahan bagi umat, moderat, meminimalisir keburukan atau kezaliman (*taqlil asy-syarr wa az-zulm*), mengambil resiko yang lebih ringan demi menolak resiko yang lebih besar (*irtikab akhaff ad-dararain*).

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Karim, As'ad 'Abd al-Wahhab. "al-Khitab al-Islami wa ad-Dimaqratiyyah Baina Nazariyah al-Isti'ab wa al-Istib'ad," *Majallah Tikritli al-'Ulum as-Siyasiyyah*,

- al-Mujallad 2, as-Sanah 2, al-'adad 2, Azar 2015 M - Jumadi al-Akhir 1436 H.
- Al-Beik, Muhammad Salih} Ibrahim. *Malamih al-Fikr at-Tarbawi al-Islami fi Daw' Kitabat asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi*. Risalah al-M>ajister fi Kuliah at-Tarbiyah li al-Jami'ah al-Islamiyah, Gaza, 2009.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Ismai'l ibn Muhammad. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.
- Al-Hakim, Muhammad ibn Abdillah. *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Daw' Nusus asy-Syari'ah wa Maqasidiha*, cet. ke-4. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2011.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *at-Tat{arruf al-'Ilmani fi Muwajahah al-Islam*. al-Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *ad-Din wa as-Siyasah: Ta'si>l wa Radd Syubuhah*. Dublin: al-Majlis al-Urubbi li al-Ifta' wa al-Buhus, 2007.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, cet. ke-3. Mesir: Dar asy-Syuruq, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Gair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*, cet. ke-3. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah: Ma'alim wa D} awabit}*, cet. ke-5. Virginia: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.
- Al-Quzwaini>, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *S}ahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turas, t.t.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- At-Tirmizi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Tirmizi*, cet. ke-2. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Bastoni, Hapi Andi. *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradawi*. Bogor: Pustaka al-Bustan, 2013.
- D Saefuddin, A Husaini, M, Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 2 (2), 152-197, 2013
- Ibn 'Abd as-Sala>m, 'Izz ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Ar-Riyad: Muassah ar-Risalah, 2001.
- Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Hali>m. *Majmu' al-Fatawa*, cet. ke-3. al-Madinah an-Nabawiyah, Majma' al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995.
- Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Muthoifin, Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, KNAPPPTMA Ke-8, 1-7, 2018

- Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
- Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar'iyah, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225, 2020
- Syakir, Mahmud. *at-Tarikh al-Islami*, cet. ke-8. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Wachidah, N, M, M Ali, Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Profetika: Jurnal Studi Islam 18 (1), 36-47, 2017